

**KOMISI/FEE DAN PENANGGUNGAN RISIKO DALAM PERJANJIAN
ANTARA NASABAH DAN PIALANG PADA BURSA KOMODITI
(COMMODITY EXCHANGE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MERY AFRIZAL
02381451

PEMBIMBING

- 1) DRS. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2) BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**MUA'MALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Bursa Komoditi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh kalangan dunia usaha sebagai sarana lindung nilai yang sangat efektif dalam menunjang strategi manajemen suatu perusahaan terutama perusahaan yang bergerak di bidang komoditi. Selain perusahaan, petani yang ingin melindungi hasil taninya dari ketidakpastian harga di masa yang akan datang dapat menggunakan instrumen ini dengan cara jual beli dalam bentuk kontrak sehingga harga komoditi atau hasil taninya dapat terlindungi dari fluktuasi harga ketika panen melimpah.

Seorang nasabah yang ingin melakukan kegiatan di Bursa Komoditi harus menggunakan jasa pialang dengan membayar komisi/fee sebagai upah dari jasa transaksi pialang di lantai bursa. Dalam perjanjian pemberian komisi/fee sebagai upah dalam Islam dikenal dengan *ujrah* masuk dalam pembahasan *Ijārah* atau upah mengupah. Dalam perjanjian pemberian komisi/fee Ketika terjadi kerugian dalam transaksi yang disebabkan dengan pemberhentian kegiatan bursa secara tiba-tiba oleh pihak yang berwenang seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau keterlambatan order atau tidak sampainya order tersebut di pihak pialang maka apabila terjadi kerugian, pihak nasabah yang harus bertanggung jawab dan komisi/fee tetap harus dibayar sesuai dengan kesepakatan awal, hal yang semacam ini yang membuat ketertarikan penyusun untuk mengkaji lebih dalam dari sudut pandang hukum Islam.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang timbul seperti, bagaimana hukum Islam memandang pemberian komisi/fee sebagai upah dalam *Ijārah 'alā al 'amal* ketika terjadi kerugian dalam sebuah pekerjaan dan kepada siapa seharusnya risiko tersebut di bebaskan?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *deskriptik-analitik*, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang memberikan gambaran secara obyektif tentang suatu permasalahan yang berhubungan dengan pemberian komisi/fee ketika terjadi kerugian dan penanggungan risiko dalam perjanjian antara nasabah dan pialang pada Bursa Komoditi, kemudian dilakukan analisis tentang permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam.

Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pemberian komisi/fee ketika terjadi kerugian yang disebabkan dengan pemberhentian kegiatan di bursa diberhentikan secara tiba-tiba oleh pihak yang berwenang sehingga nasabah mengalami kerugian dan komisi atau upah tetap diberikan sebagaimana perjanjian sebelumnya adalah sah menurut hukum Islam karena order transaksi sudah sampai ke pihak pialang begitupun juga halnya dengan keterlambatan order atau tidak sampainya order ke pihak nasabah disebabkan kegagalan komunikasi, hanya saja jumlah upah komisi/fee tidak mesti sesuai dengan perjanjian semula artinya butuh kesepakatan baru dalam penetapan komisi atau upah yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak.

Dalam penanggungan risiko kerugian yang disebabkan dengan pemberhentian kegiatan transaksi sehingga dalam penanggungan risiko nasabah harus membayar seluruh biaya transaksi hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pembayaran biaya-biaya termasuk jasa tempat transaksi adalah kewajiban nasabah dan order pun sudah sampai ke pihak pialang dan kesalahan terhadap pemberhentian tersebut juga bukan disebabkan oleh pialang, sedangkan terlambatnya atau tidak sampainya order ke pihak pialang dan pialang melakukan transaksi di luar persetujuan nasabah dan risiko ditanggung oleh nasabah adalah sah menurut hukum Islam, karena tindakan pialang adalah sebagai usaha preventif terhadap risiko yang lebih besar lagi karena apabila pialang tidak melakukan transaksi pada hari perdagangan maka nasabah akan terkena penalty.

Drs. H. Dahwan, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mery Afrizal

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mery Afrizal
N.I.M : 02381451
Judul : Komisi/fee dan Penanggungan Risiko dalam Perjanjian antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (*Commodity Exchange*) Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mua'malah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Ula 1427 H
3 April 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP.150178662

Budi Ruhiatudin,SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mery Afrizal

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mery Afrizal

N.I.M : 02381451

Judul : Komisi/fee dan Penanggungan Risiko dalam Perjanjian antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (*Commodity Exchange*) Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mua'malah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

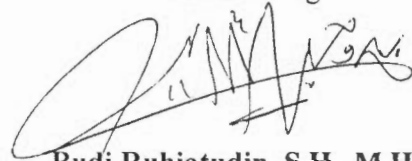
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Ula 1427 H

3 April 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP.150300640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KOMISI/FEE DAN PENANGGUNGAN RISIKO DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN PIALANG PADA BURSA KOMODITI (COMMODITY EXCHANGE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

MERY AFRIZAL
02381451

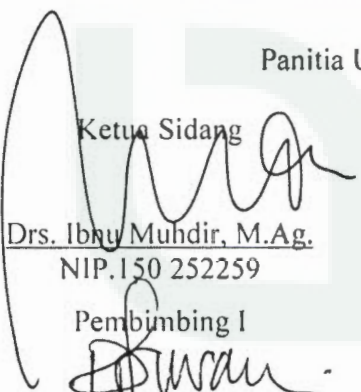
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 30 April 2007 M / 12 Rabi'ul Akhir 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsani 1428 H
27 Juni 2007 M

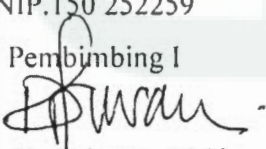


Panitia Ujian Munaqasyah

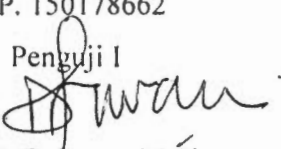
Ketua Sidang


Drs. Ibnu Muhandir, M.Ag.
NIP. 150 252259

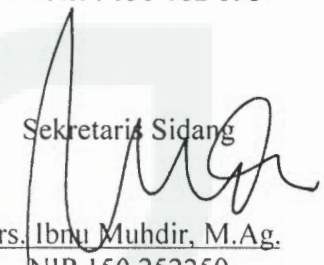
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150178662

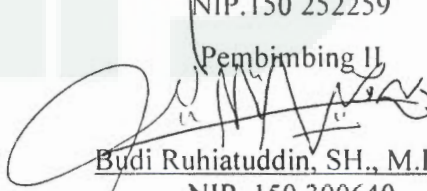
Penguji I


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150178662

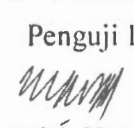
Sekretaris Sidang


Drs. Ibnu Muhandir, M.Ag.
NIP. 150 252259

Pembimbing II


Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300640

Penguji II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282012

MOTTO

*Knowledge is power
It is better late than never
Hidup sekali hiduplah yang berarti*

*Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat menjadi sebab
hidupnya orang lain*

*Selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk
dapat memberikan yang terbaik di setiap langkah kehidupan*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Rabbi

Kekasih hatiku, yang paling mengerti aku, kekuatan dariMU menjadi kekuatan abadi dalam hatiku dalam mengarungi samudera kehidupan ini

Bapak dan Ibu yang aku sayangi

Aku bangga memiliki kalian, Kebahagiaan kalian adalah impianku

Saudaraku

Iskandar

Semua guru yang ada di jagad raya ini

Keikhlasan kalian dalam memberikan ilmu adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin kami lupakan, kalian adalah pembawa lentera cahaya di hati kami, muridmu...

Saudaraku di seluruh dunia

Ini hanyalah sebuah karya kecil yang memiliki banyak kekurangan, mungkin ini bukan apa-apa bagimu, namun menjadi berarti banyak bagiku apabila karya ini dapat bermanfaat bagimu, saudaraku....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta'acqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis a

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'a

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

- d. Dammah dan wāwu mati u

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-sama'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam Penyusunan skripsi ini penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul "Komisi/fee dan Penanggungan Risiko dalam Perjanjian antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi (*Commodity Excahnge*) Perspektif Hukum Islam" ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

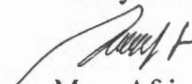
1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Kaprodi Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta ketelitiannya.

5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Penasehat Akademik penyusun, selama mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu'amalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga Kecilku yang dengan sabar memberikan kasih sayang, pengertian serta dukungan kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabatku di Ben akrab Mu'amalat 2, De2, Ghamid, Reza, Munir, Slamet, Fajar, Munthe, Ta2 dan untuk semuanya yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu yang banyak memberikan inspirasi dan dukungan bagi penulisan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Ula 1427 H
29 Maret 2007 M

Penyusun


Mery Afrizal
NIM. 02381451

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: UPAH MENGUPAH DALAM ISLAM (IJĀRAH)	18
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	19
C. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	20
D. Kewajiban-kewajiban para Pihak	26
E. Hukum Upah Mengupah.....	29
F. Gugurnya Upah/Penanggungan Risiko	30
G. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab..	32
H. Prinsip-prinsip Upah Mengupah.....	32

BAB III:	A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Komisi/Fee Antara Nasabah dan Pialang pada Bursa Komoditi(<i>Commodity Exchange</i>) dan Penanggungan Risiko	37
	B. Bursa Komoditi dalam Hukum Islam	48
	C. Pelaku Bursa Komoditi	54
	1. Pialang/broker.....	55
	2. Nasabah.....	59
	3. Pialang anggota kliring	61
	4. Pialang non anggota kliring	62
	5. Penasehat Bursa	62
	6. Pengelola sentra Dana Bursa komoditi.....	63
BAB IV:	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN KOMISI/FEE APABILA TERJADI KERUGIAN DALAM SEBUAH PEKERJAAN DAN PENANGGUNGAN RISIKO KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN PIALANG PADA BURSA KOMODITI (<i>COMMODITY EXCHANGE</i>)	
	A. Analisis terhadap Pelaksanaan Akad (Perjanjian)	65
	C. Analisis dari Penanggungan Risiko	70
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bursa Komoditi (*Commodity Exchange*) merupakan bagian pasar derivatif yang digunakan berbagai pihak untuk mengelola risiko. Di Indonesia pasar ini sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang ingin jadi promotor, kesan bahwa perdagangan komoditi sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi permasalahan perselisihan dengan pialang tidak resmi.¹

Pada dasarnya petani takut akan fluktuasi harga komoditi dari masa ke masa dikarenakan berbagai faktor diantaranya cuaca yang tidak menentu, mahalnya harga pupuk di pasaran, permintaan dari kalangan pembeli komoditi semakin mengurang. Ketakutan yang semacam ini yang mengundang pelaku bisnis yang memunculkan ide segera dibentuknya suatu pasar bayang yang mana di dalamnya terbentuk transaksi ekonomi yang memperdagangkan hasil komoditi melalui kontrak yang kemudian dikenal dengan bursa komoditi yang di antaranya memperdagangkan komoditas tani di Indonesia.

Pada prinsipnya transaksi pada bursa komoditi merupakan kebutuhan individu atau kelompok akan komoditi yang belum dimiliki dengan cara membeli dan menjual komoditi tersebut sesuai dengan kebutuhan pada suatu pasar yang kemudian disebut dengan pasar bayang dan disebut juga dengan

¹ Sofyan Hanafi, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm. vii.

bursa komoditi, transaksi di bursa komoditi dilakukan oleh pialang yaitu profesional yang mempunyai keahlian dalam bidang perdagangan komoditi yang diwujudkan dalam bentuk jual beli kontrak dan penyerahan barang yang dilakukan dikemudian hari.

Pada tahun 2000 barulah disahkannya bursa komoditi mengingat pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bidang pertanian, karena tidak diragukan lagi kualitas tani di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan di pasar Internasional, tidak ubahnya penjualan komoditi di pasar fisik semakin meningkat dari tahun-ke tahun sehingga meningkatkan mutu para petani dalam memproduksi hasil taninya. Dalam perdagangan, komoditas yang akan diperdagangkan akan memperoleh *profit* yang memuaskan dan sudah barang tentu sebagai sarana lindung nilai serta investasi untuk mendongkrak taraf hidup suatu badan seperti perusahaan ataupun individu jika unsur-unsur yang terkait dalam bursa komoditi di dalam maupun di luar bursa terbentuk dalam organisasi yang solid dan menjalankan perdagangan yang sehat sehingga tidak ada kecurangan dan manipulasi pasar.

Bursa komoditi juga akan mendorong standarisasi dan kualitas produk. Suatu komoditi hanya bisa diperdagangkan di lantai bursa jika memenuhi berbagai kriteria yaitu mencakup standar kualitas, proses uji mutu, persyaratan tempat penyerahan, kualitas gudang penyimpanan, satuan penyerahan dan banyak kriteria lainnya.²

² Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 7.

Pelaku bursa seperti nasabah, , broker/pialang, hedger dan pelaku pasar lainnya mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam bursa, khususnya pialang yang terikat kontrak dengan nasabahnya mau tidak mau harus bekerja keras untuk memuaskan nasabahnya dengan pelayanan yang baik serta menjanjikan agar supaya nasabah lainnya tertarik untuk memakai jasanya, semakin banyak nasabah yang mengikat kontrak dengannya semakin banyak pulalah keuntungan yang ia peroleh.

Pialang biasanya mencari nasabah yang menetapkan *Initial Margin* atau jaminan Awal yang jumlah nominalnya cukup besar karena semakin banyak *Initial Margin* yang disetor kepada bursa melalui pialang maka untuk menetapkan komisi/*fee* pun biasanya lebih tinggi sesuai dengan keuntungan yang nasabah peroleh pada akhir transaksi, jadi besar kecilnya komisi/*fee* yang ditetapkan pialang tergantung dari besar kecil *Initial Margin* yang disetor oleh nasabah. Perjanjian dalam jual beli kontrak pada bursa komoditi antara nasabah dan pialang hanyalah hak peralihan kekuasaan dari nasabah kepada pialang karena sebagaimana diketahui pada masa sekarang nasabah atau petani yang berskala besar tidak bisa langsung melakukan transaksi secara langsung di bursa dan bertemu langsung dengan penjual komoditas lainnya melainkan harus memakai jasa pialang atau Broker. Kadang petani ingin menjual suatu komoditas dalam jumlah besar dan menginginkan komoditas lainnya maka dalam hal ini supaya kedua kebutuhan keduanya terpenuhi maka peran pialanglah yang mempersatukan keinginan keduanya.

Dalam Islam sebagaimana diketahui segala macam bentuk jual beli diperbolehkan dan Allah melarang segala bentuk transaksi perdagangan yang mengandung unsur riba sesuai dengan firman Allah SWT:

واحلّ الله البيع وحرّم الربوا...³

Perjanjian antara nasabah dengan pialang pada dasarnya sama dengan perjanjian kerja pada umumnya hanya saja dalam hal ini pihak yang mempekerjakan yaitu nasabah memberikan kekuasaan atas pekerjaan kepada pihak pialang selaku pihak yang dipekerjakan, setelah peralihan kekuasaan telah berada di pihak pialang maka pialang lah yang bekerja secara penuh di lantai bursa akan tetapi segala macam bentuk transaksi baik penjualan maupun pembelian yang dilakukan pialang diketahui oleh nasabah serta informasi-informasi lainnya yang berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di lantai bursa.

Segala bentuk kerugian yang terjadi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pialang di lantai bursa ditanggung oleh nasabah sepenuhnya termasuk ketika penambahan *Initial Margin* atau jaminan awal harus ditambah disebabkan berkurangnya *Maintenance Margin* atau minimal margin yang dipertahankan. Dalam perjanjian itu pula nasabah harus menyerahkan *Initial Margin* yang jumlahnya tergantung dari keuangan nasabah tetapi jumlah minimumnya telah ditetapkan oleh bursa.

Initial Margin adalah jaminan uang yang diperlukan oleh penjual maupun pembeli untuk menjamin kewajiban dari kontrak, untuk jumlah minimum margin ditetapkan oleh bursa dan biasanya 10% dari nilai total

³ Al-Baqarah (2): 275.

kontrak dan jumlah *Initil Margin* berbeda-beda untuk setiap pialang tergantung syarat yang diajukan pialang.⁴

Sebagaimana telah disinggung di atas, pihak pialang mendapatkan komisi/*fee* sebagai upah atas pekerjaan yang diamanatkan nasabah kepadanya. komisi/*fee* adalah segala bentuk biaya yang dikenakan atas pembelian dan penjualan kontrak. Besar kecilnya komisi/*fee* tergantung tiap-tiap pialang karena setiap pialang berbeda-beda dalam menetapkan komisi/*fee*, Satu pialang mungkin lebih murah dari pialang lainnya. Biasanya nasabah akan memilih pialang yang mengenakan komisi lebih rendah.⁵

Komisi/*fee* yang diberikan nasabah kepada pialang biasanya dibayar di kemudian atau setelah pialang bertransaksi di lantai bursa namun jumlahnya telah disepakati di awal kontrak, komisi dikenakan atas penjualan maupun pembelian kontrak di bursa, komisi/*fee* termasuk upah atas jasa pialang. Ketika terjadi kerugian setelah transaksi seperti kegagalan komunikasi, kegiatan di bursa diberhentikan secara tiba-tiba dari pihak yang berwenang, dan pembayaran komisi/*fee* tetap harus dibayar kepada pialang. Hal yang semacam ini yang membuat ketertarikan penyusun untuk mengkaji lebih dalam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

⁴Arifin Wijaya, *Bursa*, hlm. 30.

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemberian komisi/*fee* sebagai upah dalam *ijārah* apabila terjadi kerugian yang disebabkan dengan pemberhentian kegiatan bursa oleh pihak yang berwenang dan yang disebabkan dengan kegagalan komunikasi?
2. Siapa yang harus menanggung risiko kerugian yang disebabkan faktor di atas dalam perjanjian antara nasabah dengan pialang pada Bursa Komoditi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemberian komisi/*fee* dalam perjanjian jual beli kontrak berjangka apabila terjadi kerugian dan penanggung risiko antara nasabah dengan pialang pada Bursa Komoditi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara ilmiah penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Syari'ah, serta menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang pemberian komisi/*fee* kepada pialang apabila terjadi kerugian dari nasabah pada Bursa Komoditi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian evaluasi dan diskusi secara ilmiah di Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta khususnya fakultas Syari'ah, tentang sejauh mana efektifitas hukum Islam (muamalah) di lapangan riil dalam fungsinya sebagai penuntun bagi masyarakat Muslim.

3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, khususnya nasabah dan pialang pada Bursa Komoditi untuk dapat mengaplikasikan sesuai prinsip Islam.

D. Telaah Pustaka

Mengingat yang menjadi pembahasan ini masalah komisi/*fee* atau dalam hukum Islam dikenal dengan *ijārah* atau upah dan penanggungan risiko, maka perlu dijelaskan beberapa literatur, baik berupa buku, kitab ulama klasik dan modern ataupun karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah komisi atau upah/*ujrah*.

Komisi atau *fee* dalam perjanjian antara nasabah dan pialang pada Bursa Komoditi yang dalam Islam dikatakan sebagai *Ujrah* atau upah yang dibayar nasabah kepada pialang atas jasanya telah melakukan pekerjaan di lantai bursa (*Trading Floor*) merupakan bahasan yang sangat jarang disentuh, dalam kajian mengenai *Ujrah*, Islam terlebih dahulu membahas melalui kitab-kitab fikih yang dibahas dalam bab mengupah atau sewa menyewa (*ijārah*) di antaranya Sayyid Sabiq dalam karyanya *fiqh as-sunnah*. Wahbah Zuhaili dalam karya *Al Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*, Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam karyanya *Kifāyat al-Akhyār fi Halli al-Ikhtiṣār*, Ahmad Ibnu al-Husaini dalam karyanya *Fath al-qarīb*, dan beberapa literatur fikih klasik

lainnya, namun bahasan yang mengenai langsung kepada masalah komisi atau *fee* untuk jasa pialang belum terlalu dalam disentuh oleh mereka.

Diantara buku-buku fikih kontemporer yang membahas tentang komisi (*ujrah*) dalam bab *ijārah* adalah Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin dalam karyanya *Fiqih Mazhab Syafi'i*, dalam bab ini beliau menjelaskan sewa atau komisi yang sifatnya dalam pengakuan harus disyaratkan masing-masing pihak saling mengetahui baik dari jenis atau sifat dari *Ujrah* umpamanya dengan Rp.100.000.00 dengan uang emas atau perak, sewa barang yang baik ataupun yang rusak, yang gemuk atau yang kurus, dan lain-lain, tergantung manfaat yang ada dalam pengakuan.⁶ Dalam bahasannya ia tidak menyentuh bagaimana *Ujrah* atau upah yang diberikan kepada perantara atau pialang apabila terjadi kerugian yang telah bekerja untuk nasabah, Helmi Karim juga membahas *Ujrah* dalam karyanya *Fiqih muamalah*, dalam karyanya ini pula Helmi Karim membahas *Ujrah* dalam arti yang luas tidak hanya terpaku pada manfaat suatu benda saja atau sewa menyewa barang tertentu saja namun ia mengartikan *ijārah* secara luas, *ijārah* mempunyai arti yang umum yang meliputi upah termasuk komisi/*fee* atas pemanfaatan suatu benda atau upah dari suatu pekerjaan. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih menjelaskan kata *ijārah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus diartikan secara luas.⁷ Muhammad dalam karyanya, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, ia memaparkan

⁶ Ibnu Mas'ud dan Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 138.

⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29-37.

dalam bab pasar modal dan instrumen keuangan Islam, dalam bab ini ia tidak memaparkan secara mendetail ia hanya menjelaskan hukum Islam memandang pasar berjangka dan hukum Islam memandang para pelaku pasar modal.⁸

Dalam karyanya, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Yusuf Anwar menjelaskan bahwa komisi/fee adalah biaya atau upah yang diterima oleh pialang atau perantara dari pihak nasabah dalam hal ini dikatakan sebagai penjual dan pembeli dari dalam sebuah perjanjian dan besar kecilnya jumlah yang diterima oleh pialang beragam tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹ Dalam karyanya Yusuf Anwar hanya menjelaskan definisi dari komisi/fee itu sendiri tetapi tidak menjelaskan bagaimana hakekat hukum yang tergantung didalamnya baik perspektif Undang-Undang hukum perdata maupun hukum Islam maupun penanggungan resiko apabila terjadi kerugian.

Sedangkan M. Ali Hasan dalam karyanya, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, juga mendefinisikan bahwa komisi/fee adalah pungutan dana buat kepentingan administrasi, seperti keperluan biaya kertas, biaya operasional dan lain-lain.¹⁰ Dalam karyanya ini M. Ali Hasan membahas fee perspektif hukum Islam tapi mengkorelasikannya dengan transaksi yang ada dalam bank sebagai lembaga *intermediary financial* atau lembaga perantara keuangan dan

⁸ Muahmmad, *Dasa-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia. 2002), hlm.147-168.

⁹ Yusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana pembiayaan dan Investasi*, (Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 164.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 164.

fee disini disebut dengan “*fee income*” yaitu penerimaan yang dihasilkan oleh bank-bank untuk pinjaman awal atau pinjaman-pinjaman yang lain yang dibayar atau jasa-jasa lainnya. Bank sebagai lembaga financial murni untuk profit beda halnya *fee* dalam perjanjian antara nasabah atau investor dengan pialang yang ada pada Bursa Berjangka Komoditi.

Begitu juga menurut Johanes Arifin Wijaya dalam bukunya, *Bursa Berjangka*, mendefenisikan bahwa komisi atau *fee* adalah biaya yang dikenakan atas pembelian dan penjualan kontrak berjangka.¹¹ Dalam bahasannya tentang bagaimana memilih pialang yang baik Johanes tidak menerangkan secara terperinci bagaimana komisi/*fee* itu dipandang dalam kacamata hukum Islam maupun hukum perdata dia hanya menjelaskan komisi/*fee* sebagai salah satu faktor dalam memilih pialang. Kemudian Abdullah Zaki Al-Kaaf dalam karyanya, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, memaparkan dalam bentuk ekonomi jasa, namun ia tidak menjelaskan komisi/*fee* secara konkrit hanya membahas jasa dalam Islam secara historis.¹²

Sejauh ini penelitian yang membahas tentang komisi/*fee* perspektif hukum Islam dalam bentuk skripsi masih jarang dibahas, sejauh pengamatan dan pencarian penulis hanya menemukan skripsi saudara Kholis Imadiayah dalam karyanya, *Konsep Upah bagi Pekerja yang Sesuai dengan Hukum*

¹¹ Arifin Wijaya, *Bursa*, hlm. 30.

¹² Abdullah Zaki, *Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 43.

Islam.¹³ Dalam karyanya dia membahas perhatian pemerintah terhadap gaji pekerja/buruh dan penetapan standarisasi dari upah itu sendiri serta keadilan terhadap pemberian upah kepada pekerja atau buruh, namun ia tidak membahas resiko yang terjadi akibat kelalaian dan kecurangan yang dilakukan pekerja.

E. Kerangka Teoretik

Komisi/*fee* dan penanggungan risiko dalam Islam masuk dalam pembahasan *ijārah*, karena komisi/*fee* termasuk salah satu rukun dan syarat dalam *ijārah*, dalam bab ini kebanyakan ulama-ulama fikih menjelaskan dalam bentuk *Ujrah* atau upah yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaannya. Dalam hal ini, nasabah yang memberikan upah atau komisi kepada pialang yaitu Perseroan- Perseroan Terbatas Komoditi Indonesia yang dalam ilmu fikih disebut dengan *Mu'jir*, sedangkan pialang atau perantara disebut dengan *Musta'jir*, dan komisi atau upah yang diberikan nasabah kepada pialang dinamakan *Ujrah*.

Komisi/*fee* dalam fikih dijelaskan dalam berbagai bentuk yang variatif diantaranya ada yang berbentuk uang, seperti emas, perak dan binatang ternak seperti domba, sapi, kerbau dan lain sebagainya, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mengupahkan (*Musta'jir*) dapat menyerahkan manfaat dari suatu benda atau seseorang dengan jasanya kepada orang yang mengupah (*Mu'jir*) harus sesuai dengan adat dan syara' jadi tidak boleh

¹³ Kholis Imadiyah, "*Konsep Upah bagi Pekerja yang Sesuai dengan Hukum Islam*", Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, Tahun 2000.

mengupah seorang wanita dalam keadaan haid untuk mendiami mesjid sedangkan wanita tersebut tidak bisa menjaga darah haidnya.

Perjanjian untuk memberikan komisi atau *Ujrah* kepada pialang yang telah bekerja untuk nasabahnya serta penanggungan resiko yang terjadi telah dilandasi dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah diantaranya:

Firman Allah SWT:

...فإن ارضعن لكم فأتوهنّ اجورهن¹⁴

قالت احدا هما يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال
 إني أريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانى حجج فإن
 اتممت عشرا فمن عندك وما أريد ان اشق عليك ستحدني إن شاء الله من
 الصالحين¹⁵

Nabi SAW bersabda:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه¹⁶

¹⁴ Al Ṭalāq (65): 6.

¹⁵ Al Qaşaş (28): 26.

¹⁶ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, "Bab Ajrul-Ajrā", (Beirut: Dār al-Fikr, 7061M), II:24. Ḥadiṡ Ṣaḥīḥ diriwayatkan 'Abdilah Ibn 'Umar.

Sabda Nabi SAW:

واستأجر النبي ص.م. وأبو بكر رجلا من بني ديل هاديا خريتا وهو علي
دين كفار قریش فأمناه فدفعنا اليه راحتيهما ووعدها غار الثور بعد ثلاث
ليال فأثامهما¹⁷

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, sekalipun ada beberapa diantara mereka yang beda pendapat namun itu tidak dianggap.¹⁸

Dalam pembahasan tentang *ijarah* secara luas ulama fikih membagi dua pembahasan yaitu *ijarah* terhadap benda yaitu sewa menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah, dalam *ijārah* upah mengupah terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijārah Khusus*

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja, dan hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.

2. *Ijārah Musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama, dan hukumnya boleh bekerja dengan orang lain.

¹⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Ijārah", "Bab Izā Istajara Li Ya'mala lahu Ba'da Ṣalaṣati Ayyamin au Ba'da Syahrin au Ba'da Sanatin Jazā Wahumā 'alā Syurūṭiha allaẓi Isytarṭahu izā al-Ajl" (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), III: 48. Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah.

¹⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 283.

Perjanjian pemberian komisi atau upah dan penaggungan resiko yang terjadi antara nasabah dan pialang pada Bursa Berjangka Komoditi masuk dalam *ijārah musytarik*, karena pialang dalam hal ini berbentuk perusahaan yang memiliki pekerja dan staf termasuk wakil pialang yang nanti bekerja sebagai utusan atau wakil dari perusahaan yang mengikat kontrak dengan nasabah telah dianggap ia bekerja dengan nasabah, maka dalam *ijārah Musytarik* apabila terjadi kerugian di lantai bursa ditanggung oleh pihak pekerja atau *Mu'jir* dalam hal ini pialang.

Adapun syarat komisi atau *ujrah* ulama telah menetapkan dua syarat yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif terhadap bahan pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif.

3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu penyusun mengumpulkan data dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut berupa buku-buku dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai data tambahan dari para pelaku di bidangnya atau para ahli yang mengetahui seluk-beluk tentang Bursa Komoditi, namun wawancara ini bersifat percakapan informal.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang diperoleh tentang pemberian komisi/fee dalam perjanjian antara nasabah dan pialang pada bursa komoditi, telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam.

5. Analisa Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklasifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan, adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah:

Deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini berpijak pada pengertian komisi/fee atau upah dalam hukum

Islam, yang kemudian diterapkan dalam menganalisis pemberian komisi/fee atau upah kepada pialang ketika terjadi kerugian dalam transaksi di lantai bursa.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya memakai sistem yang saling berkaitan antara masing-masing bagian. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul, Abstraksi, Nota Dinas, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Transliterasi Arab Latin dan Daftar Isi.

Bab pertama pendahuluan yang merupakan gerbang utama dalam memahami Skripsi ini secara keseluruhan, yaitu latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini mengarahkan pembaca untuk memahami substansi penelitian ini.

Pada bab kedua merupakan suatu kerangka teoritik dalam Skripsi ini, yaitu akan membahas tentang pengertian *ijārah*, dasar-dasar hukum, syarat/rukun, kewajiban-kewajiban para pihak, hukum upah mengupah, Gugurnya upah, perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab, prinsip-prinsip upah mengupah, hal ini guna memberi konsep dasar upah mengupah dalam hukum Islam sebagai landasan utama dalam memandang keabsahan pelaksanaan pemberian komisi/fee kepada pialang dari nasabahnya serta penanggungan risiko yang terjadi.

Pada bab ketiga akan membahas tinjauan umum tentang perjanjian pemberian komisi/fee dan penanggungan risiko antara nasabah dan pialang pada bursa komoditi, bursa komoditi dalam pandangan hukum Islam, pelaku bursa komoditi diantaranya pengertian pialang, nasabah, pialang anggota kliring, pialang non anggota kliring, penasehat bursa pengelola sentra dana bursa komoditi.

Pada bab empat merupakan bagian yang terpenting dalam Skripsi ini, yaitu akan membahas analisis menurut pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pemberian komisi/fee oleh nasabah kepada pialang apabila terjadi kerugian dalam sebuah pekerjaan khususnya dari segi pelaksanaan akad dan penanggungan risiko.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang timbul dari perjanjian pemberian komisi/fee apabila terjadi kerugian dan siapa yang harus menanggung risikonya, dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun sebagai sumbangsih pemikiran demi pembangunan dan kemajuan obyek yang diteliti.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, Terjemahan, Biografi Ulama, Biodata Penyusun dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengakhiri dengan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi/*fee* dalam perjanjian antara nasabah dan pialang pada Bursa Komoditi yang dalam hal ini dianggap sebagai upah atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pialang atas transaksi yang ia lakukan di lantai bursa, karena nasabah tidak bisa langsung bertransaksi di lantai bursa melainkan dengan menggunakan jasa pialang yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam perjanjian pemberian komisi atau upah apabila terjadi kerugian yang disebabkan:
 - a. Perdagangan di bursa diberhentikan sewaktu-waktu oleh pihak yang mempunyai otoritas (Bappebti/Bursa komoditi) karena satu dan lain hal. Dalam posisi nasabah yang masih terbuka maka pialang dalam hal ini dapat menyelesaikan (likuidasi) berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan pialang tetap mendapatkan komisi/*fee* sesuai kesepakatan.

Pada perjanjian pemberian komisi/*fee* yang disebabkan oleh faktor di atas sehingga nasabah harus mengalami kerugian dalam hal ini adalah sah menurut hukum Islam karena order atau amanah telah sampai ke tangan pialang atau pekerja maka dalam akad *Ijārah* apabila

benda dalam hal ini adalah order nasabah, maka upah tetap harus di bayar sesuai kesepakatan sebelumnya karena tidak ada bekas pekerjaan bagi pialang dan order baru akan di terima pialang pada hari berikutnya sebagaimana diketahui transaksi di lantai bursa dilakukan setiap hari secara tidak langsung order nasabah untuk pialang setiap hari pun berbeda-beda.

- b. Kegagalan alat komunikasi apabila nasabah memberikan amanat melalui media elektronik seperti telepon, *hand phone*, *internet*, faksimili dan lain sebagainya yang menyebabkan keterlambatan amanat atau informasi lainnya yang sampai ke pihak pialang. Seluruh kerugian yang terjadi pada kasus yang semacam ini ditanggung oleh nasabah, dan komisi/fee tetap harus di bayar oleh nasabah sesuai kesepakatan.

Pada butir perjanjian mengenai pemberian komisi/fee yang disebabkan kerugian di atas adalah sah menurut hukum Islam hal ini sesuai dengan akad dalam *ijārah* yaitu apabila order masih di tangan nasabah maka upah dalam hal ini komisi/fee tetap harus di bayar setelah selesai pekerjaan pialang.

2. Dalam penanggungan risiko atas kerugian yang terjadi dalam transaksi seperti:
 - a. Perdagangan di bursa diberhentikan sewaktu-waktu oleh pihak yang mempunyai otoritas (Bappebti/Bursa komoditi) karena satu dan lain hal. Dalam posisi nasabah yang masih terbuka maka pialang dalam hal

ini dapat menyelesaikan (likuidasi) berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut. Dan seluruh biaya yang diakibatkan pemberhentian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab nasabah, dalam hal ini pialang tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah akan hal tersebut.

Kerugian yang terjadi di atas bukan disebabkan oleh pialang melainkan dari pihak lain dan order sudah sampai ke tangan pialang dan pialang juga telah menjalankan sebagaimana yang telah di amanatkan kepadanya dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pialang adalah jalan satu-satunya jalan yang terbaik bagi nasabah, maka dalam hal ini menurut hukum Islam nasabah berhak menanggung risiko kerugian dan perjanjian dalam butir ini adalah sah menurut hukum Islam.

- b. Disebabkan dengan kegagalan alat komunikasi apabila nasabah memberikan amanat melalui media elektronik seperti telepon, *hand phone*, *internet*, faksimili dan lain sebagainya yang menyebabkan keterlambatan amanat atau informasi lainnya yang sampai ke pihak pialang. Seluruh kerugian yang terjadi pada kasus yang semacam ini ditanggung oleh nasabah.

Perjanjian penanggungan risiko pada butir perjanjian diatas adalah sah menurut hukum Islam karena pialang melakukan tindakan dengan melakukan transaksi di lantai bursa merupakan usaha yang preventif guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi yaitu

dikenakannya penalti oleh pihak bursa kepada nasabah dengan membayar seluruh biaya kerugian pada pihak bursa.

B. Saran-saran

1. Standarisasi dan jumlah maksimal pembayaran Komisi/fee yang dikenakan kepada pialang ada baiknya dilegalisasikan oleh Badan pengawas Bursa Komoditi agar supaya setiap pialang tidak terlalu tinggi dalam menetapkan komisi/fee karena penetapan komisi berdasarkan dengan besar kecilnya Initial Margin akan membuat nasabah takut memberikan Initial Margin yang besar sedangkan kebutuhan nasabah akan hedging sangatlah diharapkan oleh mereka guna melindungi harga komoditi dari fluktuasi harga dipasar fisik dimasa yang akan datang.
2. Perjanjian mengenai risiko yang ditanggung oleh nasabah hendaklah dikaji ulang lagi oleh pihak pialang karena walaupun perdagangan kontrak berjangka mengandung risiko yang tinggi tapi hendaklah memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam pekerjaan dan asas tanggung jawab atas sesuatu yang akan atau telah dilakukan suatu pekerjaan.
3. Nasabah hendaklah memperhatikan butir-butir perjanjian mengenai risiko lebih cermat lagi karena kebanyakan nasabah terlalu terbuai dengan keuntungan yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995

B. Al hadīs

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M

Hanbal, Abu Abdillah Muhammad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Mesir: Dār Al-Ma'ārif, 1949-1980 M

Yazid, Abu abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majjah*, 2. Beirut: Dār al-Fikr, 7061 M

C. Fiqh

Aljaziry, Abdullah, *Kitāb al Fiqhi 'alā Maẓhabil Arba'ah*, Mesir: Maktabah al Tijāriyyah al Kubrō, t.t.

Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta Kaidah-kaidah Hukumnya)*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidh-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Husaini, Taqiyuddin Abi bakr ibn al-, *Kifāyat al-Ahyar fī halli ghāyaṭū al-l khtiṣār*, 2 Jilid Indonesia: Dār al-Ihyā, t.t.

Kahlani, Muhammad Ismail al-, *Subūlu al Salām*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Mas'ūd, Ibnu dan Abidin, Zaenal, *Fiqh Mazhab Syaḥī'i*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002

Qāsim, Muhammad bin, *Fathul Qārib Al-Mujīb*, Surabaya: Maktabah Ar-rahmah, t.t.

Rifa'i, Mohamad, dkk, *Terjemah Khulaṣah Kifāyatul Akhyār*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Sābiq, as-Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, 13 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1982 M

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah dan lain-lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Zuhāfi, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, 11 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2004 M

Syafe'i, Rahmat, *fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

D. Kelompok lain

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999

Ali, H. Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum di Indonesia*, Cet ke-9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Anwar, Yusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana pembiayaan dan Investasi*, Bandung: PT Alumni, 2002

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006

Anafi, Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2000

Imadiyah, Kholis, "Konsep Upah bagi Pekerja yang Sesuai dengan Hukum Islam", Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2000

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993

Muhammad, *Dasa-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia. 2002

Perizinan Pialang, "http://www.bappebti.go.id/izin pialang/uu2.asp, akses 16 Januari 2007.

Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Kasim, Mustafa jilid 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991

Syah, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-XI, Jakarta: Intermasa, 1987

_____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

Sawidji, *Cara Sehat investasi Di Pasar Modal*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005

Valbury Asia Future, *Perjanjian*, Member Of Jakarta Future Exchange, Member Of Indonesian Clearing House, t.t.

Wijaya, Johanes Arifin, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002

Zaki, Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

**DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'ĀN,
HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm	NFN	TERJEMAHANNYA
BAB I			
01	03	03	Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
02	12	14	Jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah mereka upahnya.
03	12	15	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,"berkatilah dia (Syu'aib)' sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari anakku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun.dan jikacukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu.
04	12	16	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
05	12	17	Rasulallah SAW. Dan Abu Bakar telah menyewa seorang laki-laki sebagai petunjuk jalan bagi Bani Dil, sedangkan ia masih memeluk agama kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraannya kepada orang itu dan menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah tiga malam, lalu laki-laki itu datang kepada keduanya membawa kedua kendaraannya diwaktu subuh pada hari yang ketiga, maka dibawahlah Nabi dan Abu Bakar melalui jalan pantai.
BAB II			
06	18	02	Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
07	20	08	Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut
08	21	09	Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
09	21	09	Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

10	21	09	Ya, siapa saja yang menempati janjinya dan takut pada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.
11	21	10	Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu.
12	23	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
13	31	26	Maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang jahat (<i>dhalim</i>).
14	32	28	Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai membayarnya.
15	34	32	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
16	34	33	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh
17	33	42	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
18	34	33	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh
19	35	36	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu
20	36	38	Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
21	36	40	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

BAB III

22	50	06	Nabi SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan <i>salam</i> pada tamar untuk jangka waktu dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui"
23	51	08	Wahai orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah kamu dari itu semua semoga kamu menjadi orang yang beruntung.

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

Ahmad Bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah, dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis.

Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, tiga tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama karena itulah beliau kerap menghadiri majlis ilmu di kota kelahirannya.

Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Mekkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usul fiqh, fiqh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M.

Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Motalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda yaitu Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.

At-Turmuzi

Seorang di antara ahli-ahli hadis terkemuka, teliti dan kuat hafalannya, sehingga kitabnya, al-jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sunan at-Tirmizi da menduduki tempat ke-4 dalam urutan enam kitab hadis yang terpercay (al-Kitab as-Sittah). Beliau lahir pada tahun 209 H di Tirmiz, di sebelah kota yang terletak di tepi utara sungai Jikun (Amudirnya) di bagian utara Iran. Diantara guru-guru hadisnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imamk Abu Dawud as-Sajastani.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fiqh, Usul fiSaiyyid Sabiq.

Beliau adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar mesir, pada tahun 1356 beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah

Hasbi ash Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 maret 1904 di Aceh, beliau adalah seorang ulam dan seorang penulis produktif sekaligus perintis pembaharuan di Indonesia. Pada tahun 1926 atas saran dari al-Kalali ia kuliah di perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya, karir beliau sebagai penulis kreatif dimulai sejak 1930-an, karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadist, fiqh dan tauhid, beliau meninggal pada tahun 1975 di Yogyakarta.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga, pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

Hanafi Sofyan

Beliau adalah seorang praktisi dalam Perdagangan Berjangka di berbagai Bursa dunia dan memiliki pengetahuan akan risk management yang didapatnya baik dari pengalaman kerja selama 12 tahun disektor perbankan, konsultan keuangan, pasar modal dan pasar uang di dalam dan luar negeri, maupun dari dari pengetahuan yang di kuasainya dalam bidang *Internasional financial Market*, khususnya dalam *Financial Engineering* dan *Derivatives Market*, pernah bekerja di berbagai institusi keuangan seperti Standar Chartered Bank, Fuji Bank, Yamichi securites dan lain sebagainya,. Mendapatkan gelar Ph.d dari Asia pasific school of Economics and Management dari Australian National University dengan spesialisasi *Iternational Finance*.

Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesaroh dan ayah Q. Zakaria. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Garut pada tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al- Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Al-Qahirah)

dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979. Gelar Sarjan (SI) diperoleh di Al- Azhar tahun 1974 dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) di peroleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992. Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak 1985 sampai sekarang, tahu 2003 di angkat menjadi pembantu rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.



CURRICULUM VITAE

Nama : Mery Afrizal
TTL : Sarolangun 24 Mei 1982
Alamat Asal : Kp. Mesjid RT 06 RW 05 Sarolangun Jambi
Alamat di Yogyakarta : Muja Muju UH II No 756 Umbul Harjo Yogyakarta
Nama Bapak : Amran
Nama Ibu : Jami'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 247 Pasar Sarolangun, lulus tahun 1994
2. SMP Negeri 2 Sarolangun, lulus tahun 1997
3. MA Ummul Quro Al Islami Bogor Jawa Barat, lulus tahun 2001
4. UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2002